



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 242 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS
DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014, telah diatur mengenai pedoman penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dan menyesuaikan penghasilan dengan best practices perusahaan dalam sektor sejenis, maka Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang Berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan tujuan utamanya untuk pelayanan kepada masyarakat di Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang Berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disebut BUMD PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Badan Pengawas adalah organ BUMD PD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMD PD.
9. Dewan Komisaris adalah organ BUMD PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMD PT.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BUMD PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya dan/atau anggaran dasar.
11. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja BUMD adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
12. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMD.
14. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Badan Pengawas BUMD PD dan anggota Dewan Komisaris BUMD PT.
15. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris selain gaji/honorarium.
16. Penghasilan Tetap Per Bulan adalah gaji/honorarium ditambah tunjangan jabatan yang diterima tiap bulan.
17. Penghasilan Tetap Setahun adalah jumlah gaji/honorarium dan tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah tunjangan yang diterima setahun sekali.
18. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dengan tujuan untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD yang meliputi :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Gaji/Honorarium;
- c. Tunjangan;

- d. Fasilitas;
- e. Tantiem/Insentif Kinerja; dan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Penghasilan anggota Direksi BUMD PD dan anggota Badan Pengawas BUMD PD ditetapkan Gubernur melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Penghasilan anggota Direksi BUMD PT dan anggota Dewan Komisaris BUMD PT ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 5

Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).

Pasal 6

Penghasilan anggota Direksi terdiri dari :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

Pasal 7

Penghasilan anggota Badan Pengawas/anggota Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

Pasal 8

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban BUMD.

- (2) Pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris bersangkutan.

BAB IV

GAJI/HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

a. Gaji/Honorarium	= Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian x (1 + Faktor Inflasi) x Faktor Jabatan
b. Gaji/Honorarium Dasar	= (Indeks Dasar/100) x Rp 20 juta
c. Indeks Dasar	= 60% Indeks Pendapatan Usaha + 40% Indeks Total Aset
d. Faktor Penyesuaian	= sampai dengan 300%
e. Faktor Inflasi	= 50% x Inflasi tahun sebelumnya sesuai data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
f. Faktor Jabatan	= 100% sampai dengan 30% sesuai rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini

- (2) Besaran indeks pendapatan usaha dan indeks total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk serta namanya tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, maka Gubernur/RUPS dapat menetapkan faktor penyesuaian berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Besaran Gaji/Honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUNJANGAN

Pasal 11

(1) Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan berupa :

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan asuransi purna jabatan;
- d. tunjangan cuti tahunan; dan
- e. tunjangan cuti besar.

(2) Anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan tunjangan berupa :

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan jabatan; dan
- c. tunjangan asuransi purna jabatan

Pasal 12

Tunjangan hari raya bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan.

Pasal 13

Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan setiap bulan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium per bulan.

Pasal 14

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji per tahun;
- c. pemilihan prgram asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD; dan
- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 15

- (1) Tunjangan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Tunjangan cuti besar bagi anggota Direksi diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap per bulan.
- (2) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Apabila tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, maka tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

BAB VI

FASILITAS

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas berupa :
 - a. kesehatan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. keanggotaan perkumpulan profesi;
 - d. kendaraan; dan/atau
 - e. Club Membership/Corporate Member.
- (2) Anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa :
 - a. kesehatan;
 - b. bantuan hukum; dan/atau
 - c. keanggotaan perkumpulan profesi.
- (3) Dalam hal anggota Badan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris yang menurut ketentuan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi kepengurusan dan kepenasehatan perusahaan secara aktif, maka dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepraktisan dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur/RUPS dapat menuntut secara hukum.

Pasal 19

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 1. rawat jalan dan obat;
 2. rawat inap dalam kelas Very Important Person (VIP) atau yang setara dan obat; dan
 3. medical check-up.
 - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
 - d. medical check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan fasilitas kesehatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
 - e. medical check-up hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.

- (2) Dalam menggunakan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan di putus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (9) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang sedang berperkara dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 21

- (1) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

- (2) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (3) Dalam hal anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (4) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) BUMD tidak menanggung biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas/pekerjaan.
- (6) Dalam kasus perdata atau kasus tata usaha negara, biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditanggung BUMD sepanjang :
 - a. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
 - b. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum adalah biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggugat atau tergugat merupakan pihak selain BUMD yang bersangkutan atau Negara (Negara sebagai Badan Hukum, Lembaga Negara/Lembaga Daerah atau Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah) atau pihak tertentu yang ditetapkan Gubernur/RUPS.

Pasal 22

- (1) BUMD wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan.
- (2) Fasilitas perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan uang iuran tahunan.

Pasal 24

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : SUV 3.000 cc atau Sedan 2.600 cc
 - b. Direktur : SUV 2.500 cc atau Sedan 2.400 cc
- (2) Penetapan merk dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepraktisan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan dan yang bersangkutan memiliki untuk menggunakan fasilitas kendaraan/tunjangan transportasi dari anak perusahaan/perusahaan patungan (jika ada), maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan fasilitas kendaraan.

- (5) Bagi BUMD yang sebelum terbitnya Peraturan Gubernur ini telah menjalankan program pemberian fasilitas kendaraan selain kendaraan dinas, agar melanjutkan program tersebut sampai selesai.
- (6) Pemberian fasilitas kendaraan bagi Anggota Badan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/RUPS dengan jenis kendaraan maksimal sama dengan fasilitas kendaraan atau fasilitas pengganti yang diterima Direksi.

Pasal 25

Dalam hal anggota Direksi yang tidak mengambil fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka dapat diberikan fasilitas pengganti yang memiliki nilai manfaat setara, dengan skema pemberian fasilitas yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Fasilitas club membership/corporate member bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (2) Fasilitas club membership/corporate member sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan uang iuran tahunan.

BAB VII

TANTIEM/INSENTIF KINERJA

Pasal 27

- (1) Tantiem bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan sebagai biaya oleh BUMD pada tahun berjalan, kemudian diperhitungkan dan ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan BUMD berdasarkan rumusan sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (3) Angka dasar Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8% (delapan persen) dari laba bersih hasil audit dengan nilai laba bersih sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (4) Perhitungan Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selanjutnya dihitung berdasarkan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan kinerja BUMD.
- (2) Pengaturan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris atau Badan Pengawas, dengan memperhatikan masukan dari Gubernur/RUPS.

Pasal 29

- (1) Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal BUMD terjadi pembenahan dan/atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- (2) Penetapan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. pencapaian target kinerja BUMD;
 - b. kemampuan keuangan perusahaan; dan
 - c. tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis.
- (3) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun paling tinggi sebesar nilai selisih antara penghasilan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris setahun pada tahun berkenaan dengan penghasilan setahun pada BUMD dengan tingkat pendapatan usaha dan/atau aset yang sama atau mendekati.

Pasal 30

Besaran Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pedoman penetapan penghasilan Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar Gaji/Honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris, maka Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/Honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 33

- (1) Gubernur/RUPS dapat menetapkan tambahan penghasilan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Badan Pengawas dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan nilai paling tinggi 2 (dua) kali hasil akhir perhitungan penghasilan tetap per bulan terhadap :
 - a. BUMD yang hasil akhir perhitungan penghasilan tetap setahun yang diterima berdasarkan Peraturan Gubernur ini lebih rendah daripada penghasilan tetap setahun yang diterima sebelum terbitnya Peraturan Gubernur ini;

- b. BUMD yang anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris berasal dari kalangan dunia usaha (BUMN, BUMD atau swasta) yang penghasilan tetap setahun sebelumnya lebih tinggi dari hasil akhir perhitungan penghasilan tetap setahun yang diterima berdasarkan Peraturan Gubernur ini, yang dibuktikan dengan slip atau bukti penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. BUMD yang bergerak dalam industri yang diatur oleh regulator tertentu;
 - d. BUMD yang tidak mengelola secara langsung pendapatan dan aset; dan/atau
 - e. BUMD yang baru berdiri sampai memiliki pendapatan.
- (2) Gubernur/RUPS dapat mengurangi penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas yang diterima berdasarkan Peraturan Gubernur ini, terhadap :
- a. BUMD yang mengalami penurunan kemampuan keuangan; dan/atau
 - b. BUMD yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public) guna menjaga kinerja harga saham di pasar modal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk penetapan Gaji/ Honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris mulai tahun buku 2015 dan penetapan Tantiem/Insentif Kinerja mulai tahun buku 2014.
- (2) Penghargaan dalam bentuk uang Jasa Pengabdian kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dengan perhitungan masa tugas sampai dengan akhir bulan Desember 2014.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 242 TAHUN 2015
Tanggal 24 November 2015

BESARAN INDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp miliar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp miliar)	Indeks Total Aktiva
2 s.d. 4	60	2 s.d. 4	60
>4 s.d.8	70	>4 s.d.8	70
>8s.d. 16	80	>8s.d. 16	80
>16 s.d. 32	95	>16 s.d. 32	95
>32 s.d. 64	110	>32 s.d. 64	110
>64 s.d. 128	130	>64 s.d. 128	130
>128 s.d. 256	150	>128 s.d. 256	150
>256 s.d. 512	175	>256 s.d. 512	175
>512 s.d. 1.024	200	>512 s.d. 1.024	200
>1.024 s.d. 2.048	230	>1.024 s.d. 2.048	230
>2.048 s.d. 4.096	260	>2.048 s.d. 4.096	260
>4.096 s.d. 8.192	295	>4.096 s.d.. 8.192	295
>8.192 s.d. 16.384	330	>8.192 s.d. 16.384	330
>16.384 s.d. 32.768	370	>16.384 s.d. 32.768	370
>32.768 s.d. 65.536	410	>32.768 s.d. 65.536	410
>65.536 s.d. 131.072	455	>65.536 s.d. 131.072	455
>131.072 s.d. 262.144	500	>131.072 s.d. 262.144	500
>262.144 s.d. 524.288	550	>262.144 s.d. 524.288	550
>524.288 s.d. 1.048.576	600	>524.288 s.d. 1.048.576	600
>1.048.576 s.d. 2.097.152	655	>1.048.576 s.d. 2.097.152	655
>2.097.152	710	>2.097.152	710

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 242 TAHUN 2015
Tanggal 24 November 2015

TABEL FAKTOR PENYESUAIAN PERUSAHAAN DAERAH/PERSEROAN TERBATAS

No.	Nama BUMD	Faktor Penyesuaian
1.	PT Bank DKI	170,00%
2.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	145,00%
3.	PD Air Minum (AM) Jaya	105,00%
4.	PT Jakarta Propertindo	200,00%
5.	PD Pasar Jaya	155,00%
6.	PT Food Station Tjipinang Jaya	175,00%
7.	PT Jakarta Tourisindo	130,00%
8.	PD Pembangunan Sarana Jaya	195,00%
9.	PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya	205,00%
10.	PD Dharma Jaya	150,00%
11.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	230,00%
12.	PT Transportasi Jakarta	182,00%
13.	PT Jamkrida Jakarta	175,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 242 TAHUN 2015
Tanggal 24 November 2015

FAKTOR PENYESUAIAN BUMD YANG AKAN DIBENTUK

No.	Jenis Sektor Bisnis	Faktor Penyesuaian
1.	Perbankan/Keuangan	100-200%
2.	Transportasi	100-300%
3.	Properti	100-200%
4.	Utilitas	100-210%
5.	Perdagangan	100-175%
6.	Pariwisata	100-170%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 242 TAHUN 2015
Tanggal 24 November 2015

**KOMPOSISI BESARAN GAJI/HONORARIUM DAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA
BAGI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS ATAS BERDASARKAN FAKTOR JABATAN**

Direktur Utama : 100% (seratus persen)

Anggota Direksi : 90% (sembilan puluh persen) dari
Direktur Utama

Ketua Badan Pengawas/Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama

Sekretaris Badan Pengawas : 40% dari Direktur Utama

Anggota Badan Pengawas/Anggota Dewan : 35% dari Direktur Utama
Komisaris

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 242 TAHUN 2015
Tanggal 24 November 2015

RUMUSAN PERHITUNGAN TANTIEM

No.	Earning After Tax/Laba Setelah Pajak (miliar Rupiah)	Persentase Batas Maksimum Tantiem
1.	s.d. 20	8,00
2.	> 20 s.d. 50	7,50
3.	> 50 s.d. 90	7,00
4.	> 90 s.d. 140	6,50
5.	> 140 s.d. 200	6,00
6.	> 200 s.d. 270	5,50
7.	> 270 s.d. 350	5,00
8.	> 350 s.d. 440	4,50
9.	> 440 s.d. 540	4,00
10.	> 540 s.d. 650	3,50
11.	> 650 s.d. 770	3,00
12.	> 770	2,50

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA